

ABSTRAK

Nurlaily Hestriya Prisawantika, 19382012081, **Tradisi Pemilihan Tempat Tinggal Pasca Nikah, di Desa Pragaan dalam Perspektif Hukum Islam**. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag.

Kata Kunci: Tradisi, Tempat Tinggal, Hukum Islam

Penelitian ini berlatar belakang pada tradisi suami yang tinggal bersama keluarga istri. Dalam hal ini, pada umumnya setelah melakukan prosesi akad, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk rumah tangga yang akan dijalani. Dan sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istri salah satu yaitu penyediaan tempat tinggal, nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah materi dan nafkah Non materi. Nafkah yang berbentuk materi yang harus dipenuhi oleh suami ada 3 yaitu: makanan untuk menyambung hidup, pakaian untuk menutupi badan, dan tempat tinggal yang layak untuk istirahat. Sedangkan nafkah non materi berkaitan dengan bagaimana suami memperlakukan sang istri yaitu dengan lemah lembut dan penuh dengan kebaikan. Sementara itu tradisi yang berlaku di Desa Peragaan Kabupaten Sumenep setelah menikah bersifat matrilineal yakni seseorang yang sudah menikah harus tinggal bersama orang tua dari pihak perempuan dalam satu rumah yakni khusus dibangun untuk mereka.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian, yaitu 1) apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi pemilihan tempat tinggal pasca nikah di Desa Pragaan? 2) bagaimana pandangan Hukum Islam tentang tradisi pemilihan tempat tinggal pasca nikah di Desa Pragaan?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor yang melatar belakangi tradisi penyediaan tempat tinggal adalah *pertama*, orang tua menganggap anaknya belum bisa hidup mandiri meskipun sudah menikah, *kedua*, orang tua merasa anaknya tetap menjadi tanggung jawabnya meskipun sudah menikah, *ketiga*, suami lebih memilih tinggal bersama istri karena dikhawatirkan terjadi perceraian. 2) menurut pandangan Hukum Islam bahwa tradisi penyediaan tempat tinggal pasca nikah di Desa Pragaan, itu tidak sesuai dengan Hukum Islam yang mengatakan bahwa penyediaan tempat tinggal adalah kewajiban suami sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq 65:6.